



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa pedoman pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu disempurnakan;
- c. bahwa pedoman pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi

- (auditan) untuk mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol/pengendalian dan tata kelola.
5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 6. Reviu adalah penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
 7. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil suatu kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi dan melayani masyarakat.
 10. Auditan adalah orang/organisasi perangkat daerah yang diperiksa/diawasi oleh Inspektorat.
 11. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh

Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

12. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
13. Kendali Mutu Audit adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditan maupun pihak lainnya.
14. Laporan hasil kegiatan pengawasan adalah dokumentasi yang dibuat oleh Tim Auditor dan/atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagai sarana untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pemakai laporan.
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
18. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cimahi.

19. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kota Cimahi.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
21. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi pengawasan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Inspektur menyusun rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada kebijakan/perencanaan pengawasan serta berbasis prioritas dan risiko.
- (3) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ruang lingkup audit;
 - b. sasaran audit;
 - c. jumlah auditan yang diperiksa;
 - d. jadwal pelaksanaan audit;
 - e. jumlah personil audit;
 - f. anggaran audit; dan
 - g. laporan hasil audit yang diterbitkan.

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Penetapan rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Inspektur.
- (3) Rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tahunan.

Pasal 5

- (1) Auditor dan P2UPD melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Daerah Kota.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Wali Kota menetapkan petunjuk teknis kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Tim melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Inspektur membentuk tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 8

Tim melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tim menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan.

- (2) Laporan hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dan Auditan.
- (3) Laporan hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 10

Auditor dan P2UPD wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern, kecuali diminta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Auditor dan P2UPD harus memenuhi kendali mutu untuk memastikan kualitas hasil audit.
- (2) Kendali mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur setiap tahapan audit :
 - a. perencanaan audit APIP;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja audit;
 - c. supervisi audit;
 - d. pelaksanaan audit;
 - e. pelaporan audit;
 - f. pemantauan tindak lanjut hasil audit; dan
 - g. tata usaha dan sumber daya manusia.
- (3) Kendali mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu kendali mutu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kendali mutu pengawasan.

Pasal 12

- (1) Auditan harus menindaklanjuti laporan hasil kegiatan pengawasan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil kegiatan pengawasan.
- (2) Tindak lanjut laporan hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rekomendasi.

- (3) Dalam hal Auditan tidak menindaklanjuti laporan hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (3) Inspektur menetapkan Tim Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 14

- (1) Pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Inspektur menetapkan mekanisme dan sistematika laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 15

- (1) Auditor, P2UPD dan Pimpinan APIP melakukan *Quality Assurance and Improvement Programme* secara periodik terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan guna memastikan kesesuaian penugasan pengawasan dengan standar yang ditetapkan.
- (2) *Quality Assurance and Improvement Programme* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. reviu berjenjang; dan
 - b. melalui telaah sejawat.

- (3) Telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menyerahkan dokumen hasil pengawasan dari tim satu ke tim yang lainnya atau melakukan telaah sejawat dengan APIP Daerah lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara reviu berjenjang dan telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 16

- (1) Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi Standar Pengawasan dan Kode Etik Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- (2) Auditor dan P2UPD tidak boleh melakukan pengawasan terhadap auditan yang telah diawasi atau diperiksa oleh Aparatur Pengawas Eksternal maupun Aparatur Pengawas Internal lainnya serta Aparatur penegak hukum, kecuali atas permintaan Auditan tersebut.

Pasal 17

- (1) Inspektur harus menetapkan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat yang meliputi penyeleksian sumber daya manusia, penempatan dan pengembangannya.
- (2) Penyeleksian dan penempatan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat harus mendapat persetujuan dari Inspektur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 2 OKTOBER 2020

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang mengatur Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tata cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penghargaan dan fasilitasi khusus, pendanaan dan sanksi administratif termasuk tata cara penjatuhan sanksi administratif dan sanksi program pembinaan khusus bidang pemerintahan bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dan daerah yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

Secara umum Peraturan Wali Kota ini mengatur pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan audit adalah audit aspek keuangan tertentu, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kegiatan audit adalah audit aspek keuangan tertentu, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Quality Assurance and Improvement Programme* merupakan bagian dari penilaian model kapabilitas audit internal. Program jaminan kualitas dan program peningkatan secara penuh dan terus menerus merupakan salah satu persyaratan posisi kapabilitas unit audit internal level 3 *integrated* (terintegrasi). *Quality Assurance and Improvement*

Programme diatur di dalam standar profesional audit internal yang dirancang agar unit audit internal mampu melakukan evaluasi kegiatan audit internal yang sejalan dengan definisi audit internal dan standar serta evaluasi auditor internal terkait kepatuhan terhadap kode etik auditor internal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas